

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) hasil Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001. Dalam literatur hukum di Indonesia, konsep bahwa Indonesia adalah negara hukum sudah sangat dikenal. Istilah ini tidak hanya akrab di kalangan para ahli hukum, tetapi juga telah dipahami oleh masyarakat luas.¹

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki berbagai peraturan untuk menjamin keamanan bagi masyarakatnya, untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga hukum yang bertugas menegakkan aturan, seperti kepolisian, hakim, jaksa, dan lainnya. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memerlukan lembaga kemasyarakatan yang keberadaannya lahir dari kebutuhan dalam interaksi antar individu, khususnya dalam menyediakan alat bukti yang berkaitan dengan hubungan hukum di bidang keperdataan.

Notaris merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia akan alat bukti yang sah terkait hubungan hukum perdata yang terjadi di antara mereka. Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik atas segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan atau yang diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta autentik.

Selain itu, notaris juga berwenang memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan salinan, dan kutipan akta, asalkan pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau pihak lain yang diatur oleh Undang-undang.²

Jabatan notaris yang diatur oleh hukum bertujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis yang autentik terkait keadaan, peristiwa, atau tindakan hukum. Oleh karena itu, seseorang yang telah diangkat menjadi notaris memiliki kewajiban melayani masyarakat, dan sebagai imbalan atas pelayanan tersebut, masyarakat memberikan honorarium sesuai dengan kewenangan dan tugas jabatan notaris.

Dengan demikian, keberadaan notaris menjadi penting selama masyarakat membutuhkan jasanya. Permintaan akan jasa notaris pun semakin meningkat, terutama dalam pelayanan di bidang perdata, khususnya pembuatan akta autentik.

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan mengenai akta autentik. Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Undang-

¹ Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, Sosio Humaniora, Vol 18, No 2, 2016, hlm. 132.

undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang pada tempat akta tersebut dibuat.³

Sementara itu, Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang diatur dalam Undang-undang tersebut.⁴ Dalam melaksanakan kewenangannya, notaris tidak diperbolehkan mengejar keuntungan pribadi. Notaris hanya diizinkan memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, diperlukan pengawasan yang lebih efektif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan yang dapat merugikan masyarakat.

Selain diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, notaris juga diwajibkan mematuhi kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Di samping itu, notaris harus menghindari berbagai larangan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut selama menjalankan jabatannya.

Sejalan dengan tanggung jawab yang melekat pada pelaksanaan tugas dan jabatan notaris terhadap masyarakat, diperlukan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tugas notaris selalu

² Prabawa, Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 2, No 1, 2017, hlm. 98.

³ Hilda Sophia Wiradiredja, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan Kuhp, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 32, No. 1, 2015, hlm. 58

⁴ Pasal 1 Angka (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum yang menjadi dasar kewenangannya, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan yang telah diberikan.⁵

Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan kewenangan dan kewajibannya berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menjunjung tinggi moral dan etika profesi. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan jaminan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, notaris membutuhkan pengawasan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, baik untuk mencegah potensi penyimpangan maupun untuk memperbaiki penyimpangan yang mungkin terjadi.

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 hingga Pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagai aturan pelaksanaannya.

Ketentuan-ketentuan ini dirancang sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan notaris, sehingga diharapkan notaris dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas profesinya.⁶ Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan semua persyaratan yang

⁵ Desela Sahra Annisa Rangkuti, Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 1, No. 5, 2022, hlm. 207.

⁶ Marisco A. Umbas, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas Dan Fungsi Notaris, Lex Privatum, Vol. 1, No. 4, 2013, hlm. 69.

berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya, pengawasan ini dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris.⁷

Pengawasan terhadap notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri. Namun, dalam pelaksanaannya, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari tiga tingkat: Majelis Pengawas Daerah (MPND), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN).

Setiap majelis pengawas terdiri atas 9 anggota yang berasal dari tiga unsur, yaitu pemerintah, notaris, dan akademisi, masing-masing sebanyak tiga orang. Meskipun Majelis Pengawas telah dibentuk, praktik pelanggaran hukum oleh notaris masih sering terjadi. Dalam proses pemeriksaan, unsur notaris memiliki peran yang dominan dalam menentukan hasil pemeriksaan.

Akibatnya, keputusan yang dihasilkan sering kali dianggap kurang objektif karena unsur notaris cenderung berpihak pada notaris yang diperiksa. Selain itu, jika seorang notaris hendak diperiksa oleh penegak hukum, pemeriksaan tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).⁸

Majelis Pengawas Daerah Notaris selanjutnya disebut MPND memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan notaris terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, di Kota Lhokseumawe, efektivitas MPND sering kali dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan

⁷ G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 301.

⁸ Bimo Otik Fajar Nugroho, *Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Mencantumkan Klausula Eksonerasi. Ms Thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2024, hlm 27.

sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi pengawasan, serta kurangnya koordinasi yang baik dengan pihak terkait.

Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap notaris, sehingga potensi pelanggaran etika dan hukum oleh notaris tetap tinggi. Selain itu, terdapat kendala dalam penerapan kebijakan pengawasan yang diamanatkan oleh Undang-undang.

MPND kerap menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya anggaran operasional, tidak tersedianya pelatihan rutin untuk peningkatan kapasitas pengawas, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengawasan. Hal ini memperburuk kemampuan MPND dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di wilayah tersebut. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi notaris menjadi menurun.

Selanjutnya lemahnya implementasi aturan, dan rendahnya tingkat kesadaran beberapa notaris terhadap pentingnya pengawasan menjadi isu yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Dalam konteks ini, penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengawasan terhadap notaris di Kota Lhokseumawe, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menawarkan solusi yang dapat diimplementasikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai sesuatu yang terkait pada efektifitas pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas dan jabatan Notaris antara lain mengenai pelanggaran Undang-undang Jabatan Notaris, serta berbagai kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris

khususnya kota Kota Lhokseumawe, termasuk upaya pembinaan apabila Notaris melakukan pelanggaran dan pengawasan terhadap Notaris dalam pelaksanaan Jabatan Profesi Notaris dengan judul “Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPND) Dalam Pengawasan Jabatan Notaris Di Kota Lhokseumawe”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menemukan beberapa Masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap notaris di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris di Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap notaris di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dipengkajian ini ialah:

1. Untuk mengetahui efektivitas MPND dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengawasan oleh MPND di Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan MPND terhadap notaris di Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang hukum mengenai tugas Majelis Pengawas Daerah dalam mengawasi Notaris, serta mengidentifikasi potensi masalah yang muncul jika notaris tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi keperluan akademis dan pengembangan ilmu hukum secara keseluruhan.

2. Manfaat Praktis,

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun para praktisi hukum dalam memahami masalah hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Untuk melengkapi bahan-bahan keputusan bidang hukum kesehatan yang berorientasi kepada penelaahan terhadap realita dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terutama dalam perspektif pencegahan notaris tidak melakukan tugasnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Sabrina, dengan judul “*Efektivitas Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Menegakkan Kode Etik Notaris*”. Hasil dari skripsi menyatakan bahwasanya efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPND) dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris terkait kepatuhan pada kode etik profesi. Studi ini menemukan bahwa kurangnya sumber daya dan prosedur yang tidak efisien menjadi hambatan utama dalam pengawasan.⁹ Adapun penelitian dalam skripsi berbeda dengan yang diatas, karena peneliti akan mengkaji Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPND) Dalam Pengawasan Jabatan Notaris di Kota Lhokseumawe.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Angelina Nasution, dengan judul “*Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Menangani Pelanggaran Kode*

⁹ Rahayu, S., Efektivitas Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Menegakkan Kode Etik Notaris, Skripsi Universitas Lampung, 2018, <https://digilib.unila.ac.id/30040>.

Etik Notaris di Kota Medan". Hasil dari skripsi menyatakan bahwasanya pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris dan bagaimana MPND di Kota Medan menangani kasus-kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan peran MPND untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.¹⁰ Adapun penelitian dalam skripsi berbeda dengan yang diatas, karena peneliti akan mengkaji Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPND) Dalam Pengawasan Jabatan Notaris di Kota Lhokseumawe.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto, T., dengan judul "*Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Notaris di Indonesia*". Hasil dari skripsi menyatakan mengevaluasi peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan izin kepada penegak hukum untuk memeriksa notaris. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme izin MKN sering memperlambat proses hukum dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik.¹¹ Adapun penelitian dalam skripsi berbeda dengan yang diatas, karena peneliti akan mengkaji Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPND) Dalam Pengawasan Jabatan Notaris di Kota Lhokseumawe.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim, R., dengan judul "*Kendala Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Surabaya*". Hasil dari skripsi menyatakan bahwasanya mengidentifikasi kendala yang

¹⁰ Putri, A. N., Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Medan, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2019, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15597>.

¹¹ Yulianto, T., Tinjauan Hukum Terhadap Pengawasan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Di Indonesia, Skripsi Universitas Diponogoro, 2020, <https://eprints2.undip.ac.id/25060>.

dihadapi MPND dalam mengawasi kinerja notaris, termasuk keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan konflik kepentingan. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih transparan.¹² Adapun penelitian dalam skripsi berbeda dengan yang diatas, karena peneliti akan mengkaji Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPND) Dalam Pengawasan Jabatan Notaris di Kota Lhokseumawe.

¹² Hakim, R., *Kendala Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Di Kota Surabaya, Skripsi Universitas Negeri Surabaya, 2021, <https://digilib.unesa.ac.id/67088>.*